



PUTUSAN

Nomor 64/ Pid.Sus/ 2024/ PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **HELMA Alias IMANG Binti ILHAM;**  
Lengkap
  2. Tempat lahir : Pela;
  3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/15 Februari 1972;
  4. Jenis Kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Karya Utama, Gang Nusa Indah, RT. 04, Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Fajriannur, S.H., M.H., C.L.A, Indah Nadya Anggreni, S.H., Muhammad Agus Salim, S.H. dan Andi Muhammad Aslam, S.H., Para Advokat dan Kansultan Hukum pada "LBH Masyarakat Kaltim" yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.2 Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarida, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 75/SK/2024/PN Trg tanggal 05 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 01 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 04 Januari 2024 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HELMA Als IMANG Binti ILHAM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HELMA Als IMANG Binti ILHAM** berupa **Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg





ditambah denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu:
  - BB netto : 0,4000 gram
  - Sisih labfor : 0,0720 gram -
  - Sisa di Penyidik : 0,3280 gram
  - Pengembalian labfor : 0,0655 gram +
  - Sisa BB : 0,3935 gram
- 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk NANO
- 1 (satu) bal plastik klip kecil
- 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD yang berisi pipet kaca
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk FUERDANNI yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,-

**Agar dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa **HELMA Alias IMANG** pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Karya Utama, Gang Nusa Indah, RT. 04, Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saudara Deden (daftar pencarian orang/DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Karya Utama, Gang Nusa Indah, RT. 04, Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa beli dengan harga 1 (satu) gram Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayar secara tunai kepada saudara Deden (DPO). Setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumahnya memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada anaknya yaitu saksi Subhani (dalam penuntutan terpisah) untuk saksi Subhani konsumsi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wita, berdasarkan informasi masyarakat, saksi Dani Taufik Maulana dan saksi Marapi (keduanya anggota Polsek Kota Bangun) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Karya Utama, Gang Nusa Indah, RT. 04, Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu saksi Dani Taufik Maulana dan saksi Marapi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merek NANO yang berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan dibagian bawah meja televisi, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek FUERDANNI yang berisi uang tunai Rp. 3.050.000.- (tiga juta lima

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 1 (satu) bal plastik kecil, 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merek Ale Bold yang berisi pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam yang semuanya diakui milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 301/Sp3.13030/2023 tanggal 20 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 8 (delapan) paket memiliki berat bersih keseluruhan **0,40 (nol koma empat nol) gram**.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: LS37DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan **Positif Narkotika adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **HELMA Alias IMANG** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Karya Utama, Gang Nusa Indah, RT. 04, Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wita, berdasarkan informasi masyarakat, saksi Dani Taufik Maulana dan saksi Marapi (keduanya anggota Polsek Kota Bangun) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Karya Utama,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Nusa Indah, RT. 04, Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya saksi Dani Taufik Maulana dan saksi Marapi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merek NANO yang berisi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang diletakkan dibagian bawah meja televisi, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek FUERDANNI yang berisi uang tunai Rp. 3.050.000.- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bal plastik kecil, 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merek Ale Bold yang berisi pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam yang semuanya diakui milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 301/Sp3.13030/2023 tanggal 20 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 8 (delapan) paket memiliki berat bersih keseluruhan **0,40 (nol koma empat nol) gram**.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: LS37DI/IX/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan **Positif Narkoba adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. MARAPI Bin M. YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SUBHANI terkait perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 10.30 Wita di rumah yang terletak di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT.04 Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SUBHANI pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 Wita di rumah yang sama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SUBHANI dan memiliki hubungan keluarga yaitu Anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SUBHANI, bersama rekan Saksi Anggota Polsek Kota Bangun yaitu AIPTU DANI TAUFIK MAULANA;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah sebanyak 8 (dua) poket dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, barang bukti lainnya yang turut diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk NANO, 1 (satu) bal plastik klip kecil, 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD yang berisi pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk FUERDANNI yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,-
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu dan barang bukti lainnya yang turut diamankan dari Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr DEDEDEN sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya yakni sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



- Bahwa awalnya Narkotika jenis shabu shabu tersebut bukan 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram melainkan sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa poket dan 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan sisa dari penjualan serta pemakaian Terdakwa sendiri;
- Bahwa awal mulanya sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah bermula Saksi bersama Tim Polsek Kota Bangun mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di suatu rumah di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT.04 Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, sering dijadikan transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim Polsek Kota Bangun langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan setelah tiba di rumah tersebut Saksi langsung melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu diatas meja rumahnya, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SUBHANI yang saat itu sedang berada di dalam rumah, lalu Saksi SUBHANI dibawa masuk ke dalam kamarnya, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan di dalam kamar Saksi SUBHANI, dan hasilnya ditemukan barang bukti 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu di atas kasur yang diakui milik Saksi SUBHANI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUBHANI beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi SUBHANI mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 17.00 Wita, dari Terdakwa dengan cara dikasih cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**2. MUHAMMAD ALFATH Bin MAYULA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SUBHANI terkait perkara Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Anggota Polsek Kota Bangun;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SUBHANI, karena saat Saksi berada di Kantor Desa Sangkuliman, Saksi dihubungi melalui telepon oleh anggota Polsek Kota Bangun yaitu Saksi MARAPI yang meminta Saksi untuk datang ke tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita di rumah Jl. Karya Utama Gang Nusa Indah Rt 04 Desa Sangkuliman Kec Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi SUBHANI pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 Wita di rumah yang sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi SUBHANI yang mana keduanya adalah warga Kami di RT.04 Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SUBHANI dan memiliki hubungan keluarga yaitu Anak Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah sebanyak 8 (dua) poket dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, barang bukti lainnya yang turut diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk NANO, 1 (satu) bal plastik klip kecil, 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD yang berisi pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk FUERDANNI yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,-;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 8 (dua) poket Narkotika jenis Shabu dan barang bukti lainnya yang turut diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan 8 (dua) poket Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dan Saksi SUBHANI berjualan Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT.04 Desa Sangkuliman, Kecamatan, Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa hanya Ibu rumah tangga dan Saksi SUBHANI baru setahun yang lalu bebas dari penjara dalam perkara Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 3. SUBHANI Als USUP Bin MURJANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan Saksi dan Terdakwa oleh pihak Kepolisian terkait perkara Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Jl. Karya Utama Gang Nusa Indah RT.04 Desa Sangkuliman Kec Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 Wita di rumah yang sama;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi merupakan Anak kandung Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Saksi, Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api sampoerna warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan terilit tissue warna putih, 1 (satu) buah sedotan bentuk L warna bening, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



yang berisi 8 buah klip kosong bekas sabu, 1 (satu) buah bekas roll on merk Casablanca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih;

- Bahwa Pemilik dari 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu dan barang bukti lainnya yang turut diamankan dari Saksi adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Saksi konsumsi atau penggunaan sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 17.00 Wita, dari Terdakwa dengan cara dikasih cuma-cuma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu Terdakwa dalam hal menjual atau mengambil Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah sebanyak 8 (dua) poket dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, barang bukti lainnya yang turut diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk NANO, 1 (satu) bal plastik klip kecil, 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD yang berisi pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk FUERDANNI yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu dan barang bukti lainnya yang turut diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.50 wita, Saksi keluar rumah dengan maksud memasang bendera di jembatan kuning Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, selesai memasang bendera sekira pukul 10.10 wita, Saksi kembali pulang ke rumah, saat sampai di rumah, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian, karena memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian Anggota Kepolisian meminta Saksi untuk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



menuju kamar tidur Saksi dan menyaksikan penggeledahan di kamar milik Saksi, saat itu ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) poket yang berada di atas kasur milik Saksi, selain itu ditemukan juga barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Bangun untuk proses lebih lanjut;


- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUBHANI diamankan oleh petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Jl. Karya Utama Gang Nusa Indah RT.04 Desa Sangkuliman Kec Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 Wita di rumah yang sama;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi SUBHANI yaitu Terdakwa merupakan Ibu kandung Saksi SUBHANI;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah sebanyak 8 (dua) poket dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, barang bukti yang turut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk NANO, 1 (satu) bal plastik klip kecil, 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD yang berisi pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk FUERDANNI yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,-;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik dari 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu dan barang bukti lainnya yang turut diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi atau penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr DEDEN dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 17.00 Wita dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa awalnya Narkotika jenis shabu shabu tersebut bukan 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram melainkan sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa poket dan 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan sisa dari penjualan serta pemakaian Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis shabu shabu dengan Sdr DEDEN adalah awalnya Terdakwa menghubungi Sdr DEDEN terlebih dahulu melalui telepon, kemudian Sdr DEDEN datang ke rumah Terdakwa dengan maksud mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan, lalu untuk pembayarannya Terdakwa lakukan secara tunai saat Sdr DEDEN sudah mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr DEDEN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - Pertama pada sekitar bulan januari 2023 sebanyak 2 (dua) gram;
  - Kedua pada bulan april 2023 sebanyak 2 (dua) gram;
  - Dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 17.00 wita sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat secara pasti berapa banyak poket Narkotika jenis Shabu yang sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr DEDEN mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr DEDEN, karena Sdr DEDEN adalah mantan suami dari adik kandung Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa, Sdr DEDEN berada di Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ciri-ciri yaitu berbadan kurus, tinggi sekitar 160 cm dan berkulit sawo matang;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari jum'at tanggal 8 september 2023 sekira pukul 17.30 wita di kamar tidur Terdakwa bertempat di Jl. Karya Utama Gang Nusa Indah RT.04 Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah uang gaji suami Terdakwa, bukan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu:
  - BB netto : 0,4000 gram
  - Sisih labfor : 0,0720 gram -
  - Sisa di Penyidik : 0,3280 gram
  - Pengembalian labfor : 0,0655 gram +
  - Sisa BB : 0,3935 gram
- 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk NANO
- 1 (satu) bal plastik klip kecil
- 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD yang berisi pipet kaca
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk FUERDANNI yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa di tangkap Anggota Polsek Kota Bangun Pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita pada saat Terdakwa berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. Karya Utama Gang Nusa Indah Rt 04 Desa Sangkuliman Kec Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara, pada saat sedang istirahat dan saat dilakukan penggeledah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk NANO yang berisi 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang Terdakwa letakan dibagian bawah meja televisi milik Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat merk FUERDANNI yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,- hasil penjualan dari narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kecil, 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD yang berisi pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik pemilik 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk NANO yang berisi 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk FUERDANNI yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,- hasil penjualan, 1 (satu) bal plastik klip kecil, 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD yang berisi pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi atau penggunaan sendiri
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seseorang yang bernama saudara DEDEN dengan cara membeli yang mana awalnya Narkotika jenis shabu shabu tersebut bukan 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram melainkan sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa poket dan 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram tersebut merupakan sisa dari penjualan serta pemakaian Terdakwa sendiri

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saudara DEDEN yakni pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita dengan harga per 1 (satu) gramnya yakni sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara DEDEN sebanyak 3 (tiga) kali, Yang pertama pada sekitar bulan januari 2023 sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian yang kedua pada bulan april 2023 sebanyak 2 (dua) gram, dan yang terakhir pada hari Jum'at 8 September 2023 sekira pukul 17.00 wita sebanyak 2 (dua) gram
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menghubungi saudara DEDEN terlebih dahulu melalui via telepon, kemudian setelah itu saudara DEDEN datang kerumah Terdakwa dengan maksud mengantarkan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan. Kemudian untuk pembayarannya Terdakwa lakukan secara tunai saat saudara DEDEN sudah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah tidak ingat secara pasti berapa banyak poket narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual. Namun untuk uang hasil penjualan sebesar Rp. 3.050.000,- tersebut Terdakwa simpan didalam dompet warna coklat merk FUERDANNI milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu dari mana Sdr DEDEN mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sepengetahuan Terdakwa saudara DEDEN berada di desa semayang kecamatan kenohan kabupaten kukar, dan ciri-ciri saudara DEDEN yakni berbadan kurus dengan tinggi sekitar 160 cm, berkulit sawo matang.
- Terdakwa menerangkan menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000.-, Rp. 150.000.- dan dengan harga Rp. 200.000.- . kemudian untuk konsumen Terdakwa merupakan kalangan orang dewasa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yakni pada hari jum'at 8 september 2023 sekira pukul 17.30 wita di kamar tidur Terdakwa bertempat di Jl. Karya Utama Gang Nusa Indah Rt 04 Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

## Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HELMA Alias IMANG Binti ILHAM** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

## Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;\_

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);


Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa di tangkap Anggota Polsek Kota Bangun Pada hari Senin Tanggal 19 September 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita pada saat Terdakwa berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. Karya Utama Gang Nusa Indah Rt 04 Desa Sangkuliman Kec Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide : pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menerangkan bahwa di tangkap Anggota Polsek Kota Bangun Pada hari Senin Tanggal 19 September 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita pada saat Terdakwa berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. Karya Utama Gang Nusa Indah Rt 04 Desa Sangkuliman Kec Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara, pada saat sedang istirahat dan saat dilakukan penggeledah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk NANO yang berisi 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang Terdakwa letakan dibagian bawah meja televisi milik Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat merk FUERDANNI yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,- hasil penjualan dari narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kecil, 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD yang berisi pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi warna hitam

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa pemilik pemilik 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk NANO yang berisi 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk FUERDANNI yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,- hasil penjualan, 1 (satu) bal plastik klip kecil, 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD yang berisi pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerangkan sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi atau penggunaan sendiri

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seseorang yang bernama saudara DEDEDEN dengan cara membeli yang mana awalnya Narkotika jenis shabu shabu tersebut bukan 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,12 (satu koma satu dua) gram melainkan sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa poket dan 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram tersebut merupakan sisa dari penjualan serta pemakaian Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saudara DEDEN yakni pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita dengan harga per 1 (satu) gramnya yakni sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara DEDEN sebanyak 3 (tiga) kali, Yang pertama pada sekitar bulan januari 2023 sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian yang kedua pada bulan april 2023 sebanyak 2 (dua) gram, dan yang terakhir pada hari Jum'at 8 September 2023 sekira pukul 17.00 wita sebanyak 2 (dua) gram

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa menghubungi saudara DEDEN terlebih dahulu melalui via telepon, kemudian setelah itu saudara DEDEN datang kerumah Terdakwa dengan maksud mengantarkan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan. Kemudian untuk pembayarannya Terdakwa lakukan secara tunai saat saudara DEDEN sudah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa


Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa sudah tidak ingat secara pasti berapa banyak poket narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual. Namun untuk uang hasil penjualan sebesar Rp. 3.050.000,- tersebut Terdakwa simpan didalam dompet warna coklat merk FUERDANNI milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu dari mana Sdr DEDEN mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Sepengetahuan Terdakwa saudara DEDEN berada di desa semayang kecamatan kenohan kabupaten kukar, dan ciri-ciri saudara DEDEN yakni berbadan kurus dengan tinggi sekitar 160 cm, berkulit sawo matang.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerangkan menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000.-, Rp. 150.000.- dan dengan harga Rp. 200.000.- . kemudian untuk konsumen Terdakwa merupakan kalangan orang dewasa.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerangkan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yakni pada hari jum'at 8 september 2023 sekira pukul 17.30 wita di kamar tidur Terdakwa bertempat di Jl. Karya Utama Gang Nusa Indah Rt 04 Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerangkan tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 301/Sp3.13030/2023 tanggal 20 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 8 (delapan) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gram.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: LS37DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi secara hukum;


Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa

- 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu:

- BB netto : 0,4000 gram
- Sisih labfor : 0,0720 gram -
- Sisa di Penyidik : 0,3280 gram
- Pengembalian labfor : 0,0655 gram +
- Sisa BB : 0,3935 gram

- 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk NANO

- 1 (satu) bal plastik klip kecil

- 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

- 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD yang berisi pipet kaca

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam adalah barang bukti hasil dari tindak pidana dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk FUERDANNI yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,- adalah barang bukti hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HELMA Alias IMANG Binti ILHAM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) Poket Narkotika Jenis Sabu:
    - BB netto : 0,4000 gram
    - Sisih labfor : 0,0720 gram -
    - Sisa di Penyidik : 0,3280 gram
    - Pengembalian labfor : 0,0655 gram +
    - Sisa BB : 0,3935 gram
  - 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk NANO
  - 1 (satu) bal plastik klip kecil
  - 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
  - 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD yang berisi pipet kaca
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami warna hitamAgar dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk FUERDANNI yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh ARYA RAGATNATA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh EVI WIJANARKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh MUH. RIVAL. S, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EVI WIJANARKO, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--